

No. 013/CRP/PD/V/2024

Jakarta, 03 Mei 2024

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Prof. DR Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4  
Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Keterbukaan Informasi mengenai Pembelian Aset**

Dengan hormat,

Perseroan dengan ini menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills ("**Perseroan**")  
Bidang Usaha : Industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue*  
serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar  
Telepon : 021-2965 0800 / 021-2965 0900  
Faksimili : 021-3927685  
Alamat surat elektronik (email) : CorporateSecretary\_Pindo@app.co.id

1.	Tanggal Kejadian	:	30 April 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Informasi mengenai Pembelian Aset Obyek Jual Beli (sebagaimana dimaksud di bawah)
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	:	Perseroan dengan ini menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut: i. Pada tanggal 30 April 2024, Perseroan dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (" <b>DSS</b> ") telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk aset-aset milik DSS sebagai berikut: a. Mesin power plant dan peralatan pendukungnya dengan total kapasitas 129,5 MW (seratus duapuluh sembilan koma lima megawatt) yang terletak di lokasi pabrik milik Perseroan di Karawang, Jawa Barat; b. Bangunan untuk mendukung Mesin Power Plant; dan c. Segala persediaan dan suku cadang, sehubungan dengan Mesin Power Plant; (untuk selanjutnya disebut " <b>Obyek Jual Beli</b> ").

			<p>ii. Nilai transaksi atas Obyek Jual Beli adalah sebesar Rp 950.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah). Nilai transaksi tersebut belum termasuk uang muka dan biaya yang dibayar di muka sehubungan dengan kegiatan operasional mesin power plant yang dialihkan sebesar Rp. 12.336.862.352 (duabelas miliar tigaratus tigapuluh enam juta delapanratus enampuluh dua ribu tigaratus limapuluh dua Rupiah) oleh DSS kepada Perseroan.</p> <p>iii. DSS merupakan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan DSS adalah berdasarkan hubungan kekeluargaan antara pemilik manfaat akhir, tetapi tidak memiliki (i) pengaruh signifikan, (ii) kesamaan pengendalian, dan (iii) kesamaan personil manajemen kunci.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan atau Kelangsungan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik	:	Pembelian aset Obyek Jual Beli tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional Perseroan.
5.	Keterangan Lain-lain	:	Tidak ada.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills**



**Arman Dwiartono**  
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik – OJK
2. Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 (DPE) – OJK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. PT Bank Bukopin Tbk (Wali Amanat)